

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona virus SARS-CoV-2 atau Covid-19 pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Hubei, Cina pada akhir November 2019. Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020 dan berkembang secara masif hingga sekarang. Total kasus Covid-19 pada Maret 2021 telah mencapai 1,43 juta kasus Covid-19. Hal ini membuat pemerintah berulang kali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia.

Dampak PSBB yang dilakukan pemerintah melemahkan roda perekonomian Indonesia. Menurut Sri Mulyani dimuat di CNN Indonesia, PSBB yang dilakukan pemerintah menekan ekonomi Indonesia, laju ekonomi kuartal I 2020 tercatat sebesar 2,97 persen untuk kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Menurunnya ekonomi Indonesia memengaruhi pendapatan Negara. Oleh sebab itu, pemerintah mengandalkan pajak untuk membiayai semua kegiatan guna menanggulangi pandemi Covid-19 dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Adanya penurunan ekonomi Indonesia dapat memengaruhi Wajib Pajak dalam menjalankan kepatuhan pajak. Diungkapkan dalam penelitian Susyanti & Anwar (2020) ada beberapa faktor yang memengaruhi Kepatuhan pajak yaitu, probabilitas audit, kelompok rujukan, pengetahuan pajak, dan persepsi pemerataan dan keadilan, sikap Wajib Pajak, pendidikan perpajakan, dan kurangnya pengetahuan yang memadai.

Sikap menurut Sami dalam penelitian Susyanti & Anwar (2020) Sikap merupakan suatu penilaian keyakinan atas perasaan positif ataupun negatif dari seseorang ketika menentukan tindakan yang akan dilakukan. Sikap Wajib Pajak merupakan pertimbangan Wajib Pajak atas

untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pertimbangan terhadap keadaan keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta risiko yang akan muncul ketika tidak membayar pajak. Sedangkan menurut Hadi (2004) sikap Wajib Pajak bisa dimaksud selaku pertimbangan Wajib Pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan Wajib Pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya serta risiko yang hendak mencuat apabila membayar ataupun tidak membayar pajak.

Faktor lain yang masih berhubungan dengan sikap adalah kesadaran. Menurut Rahayu dalam penelitian Susyanti & Anwar (2020), kesadaran perpajakan merupakan kerelaan kewajiban serta membagikan sebagian harta kepada Negara untuk mendukung pembangunan Negara. Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari cara pandang atau perasaan dari Wajib Pajak itu sendiri yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai keinginan untuk bertindak sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku. Kesadaran tinggi dari Wajib Pajak dengan menyangka kalau membayar pajak bukan sesuatu beban namun sesuatu kewajiban serta tanggung jawab mereka selaku warga Negara sehingga mereka membayar pajak secara sukarela.

Selain itu pemahaman peraturan pajak dapat mendorong kepatuhan pajak selain dari faktor sikap dan kesadaran. Peraturan pajak merupakan langkah pemerintah dalam pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dalam peraturan sebelumnya tidak diatur. Aspek yang menjadi fokus dalam peraturan pajak yaitu subjek pajak, objek pajak, pajak yang akan dipungut, dan prosedur pembayaran pajak, tarif pajak. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan metode Wajib Pajak harus menguasai peraturan perpajakan serta bisa melaksanakannya cocok dengan syarat yang berlaku (Mustofa, 2016). Wajib Pajak wajib memahami serta menguasai peraturan perpajakan yang diberlakukan supaya bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Apabila Wajib

Pajak tidak memahami peraturan perpajakan, mereka tidak menguasai kewajiban selaku Wajib Pajak sehingga membuat mereka tidak patuh (Mahfud 2020).

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara bagi Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) yang terutang dan bersifat memaksa, yang mana kontribusi tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dalam kesejahteraan rakyatnya. Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak, *self-assessment system*. *Self-assessment system* merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Budileksmana, 2000).

Kewajiban membayar pajak juga tertuang pada Quran Surah At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Untuk mengatasi penurunan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Pemulihan Ekonomi (PEN). Fokus PEN yakni, kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, insentif usaha dan pajak, serta program prioritas. Program pemerintah dalam PEN terhadap UMKM berkaitan dengan pajak ialah mengeluarkan PMK 86/PMK.03/2020. PMK 86/PMK.03/2020 merupakan aturan pengganti PMK 44/PMK.03/2020 dan aturan PMK 23/PMK.03/2020.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut Wati (2017) TPB merupakan model psikologi sosial yang sering digunakan untuk memprediksi sikap seseorang. TPB bertujuan untuk memprediksi dan menggambarkan perilaku manusia dalam lingkungan tertentu. TPB merupakan prediksi sikap yang baik karena diimbangi dengan keinginan untuk melakukan perilaku tertentu. Menurut Ghozali (2020) sikap terhadap perilaku, norma perilaku dan kontrol perilaku yang di persesuaian biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat akurasi tinggi, tiga faktor penentu dari niat berperilaku yaitu: keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), keyakinan normatif (*normative beliefs*), dan keyakinan kontrol (*control beliefs*).

Dalam penelitiannya Ramdhani (2016), Ajzen mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan tentang hasil perilaku yang disebut keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*). Keyakinan berkaitan dengan evaluasi subjektif individu terhadap dunia di sekitarnya, dan pemahaman individu tentang dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dicapai dengan menghubungkan perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang dapat diperoleh individu jika ia melakukannya atau tidak. Jika data tentang manfaat perilaku diperoleh dari evaluasi yang dilakukan oleh individu, keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Ramdhani (2016), Norma subjektif merupakan persepsi individu terhadap ekspektasi perilaku tertentu dari orang-orang yang berpengaruh (*significant others*) dalam kehidupan. Persepsi ini bersifat subjektif, sehingga disebut norma subjektif. Seperti sikap terhadap perilaku, norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan. Bedanya, jika sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan individu tentang perilaku yang akan dilakukan (*behavioral beliefs*), maka norma subjektif merupakan fungsi dari keyakinan

pribadi yang diperoleh dari pendapat orang lain terhadap objek sikap yang berkaitan dengan individu tersebut (*normative beliefs*).

Dalam penelitiannya Ramdhani (2016), Ajzen mengemukakan bahwa kontrol perilaku merupakan persepsi individu terhadap suatu perilaku tertentu. Untuk menjelaskan mengenai persepsi kontrol perilaku, Ajzen membedakannya dengan pusat kendali (*locus of control*) yang dikemukakan oleh Rotter (1975; 1990). Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan bahwa individu relatif stabil dalam segala situasi. Sedangkan kontrol perilaku dapat berubah sesuai dengan situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu akan keberhasilan segala sesuatu yang dilakukannya, apakah itu tergantung pada usahanya sendiri atau faktor lain di luar dirinya Rotter (1975). Menurut Ajzen (2005), persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan (*control belief strength*) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut (*power of control factor*) dalam mewujudkan perilaku tersebut. Semakin kuat keyakinan terhadap tersedianya sumber daya tersebut maka semakin kuat persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Susyanti & Anwar (2020). Penelitian Susyanti & Anwar (2020) membahas tentang Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. Akan tetapi terdapat perubahan variabel dari pengetahuan perpajakan menjadi pemahaman peraturan pajak. Variabel Pemahaman Peraturan Pajak diajukan pada penelitian ini dikarenakan adanya peraturan pajak yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu PMK 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Adanya PMK 86/PMK.03/2020 membuat

Wajib Pajak harus memahami peraturan yang berlaku pada saat ini. Objek dalam penelitian ini menjadi pembeda dengan penelitian acuan, penelitian ini mengambil objek di Kota Yogyakarta. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan SPSS berbeda dengan penelitian acuan yang menggunakan PLS. Serta, penelitian ini tidak menggunakan data sekunder untuk menguji pengaruh PMK 86/PMK.03/2020.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah adanya pengaruh positif Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19?
2. Apakah adanya pengaruh positif Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19?
3. Apakah adanya pengaruh positif Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian digunakan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris, apakah:

1. Menguji adanya pengaruh positif Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19.

2. Menguji adanya pengaruh positif Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19.
3. Menguji adanya pengaruh positif Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Tujuan teoretis penelitian ini adalah untuk membantu penelitian yang akan datang dan diharapkan dapat membantu para peneliti baru untuk melakukan penelitian terkait Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19.

2. Praktis

- a. Masyarakat

Tujuan praktis dalam penelitian ini terhadap masyarakat adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait peraturan pajak yang dikeluarkan pemerintah dalam masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dalam masa pandemi Covid-19.

- b. Pemerintah

Tujuan praktis dalam penelitian ini terhadap masyarakat adalah untuk mengetahui sikap masyarakat, kesadaran, dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan pajak

yang dikeluarkan pemerintah dalam masa pandemi Covid-19 untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.